



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Sbg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon :

Sukban Hasibuan, tempat/tanggal lahir Sibolga, 30 September 1981, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat Jalan Mojopahit No.104, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga , Provinsi Sumatera Utara. Email hsbsukban@gmail, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti Bukti-bukti Surat Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 20 Maret 2024 dengan Register Nomor: 13/Pdt.P/2024/PN Sbg, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah memiliki NIK 121023007810003 atas nama Sukban Hasibuan tanggal 29 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga.
2. Bahwa Hartono Khosasi sebagai pemilik Kapal KM. Karya Fortuna-5 sesuai dengan Gross Akte Pendaftaran Kapal Nomor 2196 tanggal 7 Januari 2005 yang dikeluarkan Pegawai Pembantu Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Baliknama Kapal Departemen Perhubungan Kantor Administrator Pelabuhan Sibolga.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Sbg



3. Bahwa Pemohon bertindak sebagai Kuasa untuk mengajukan Permohonan Pengajuan Penerbitan Akta Kedua/Salinan Pendaftaran Kapal dengan Nama KARYA FORTUNA-5 dengan nomor Akta Pendaftaran Nomor: 2196 atas nama pemilik HARTONO KHOSASI;
4. Bahwa untuk menerbitkan kembali Akta Kedua/Salinan Pendaftaran Kapal dengan Nama KARYA FORTUNA-5 dengan nomor Akta Pendaftaran Nomor: 2196 atas nama pemilik HARTONO KHOSASI yang hilang tersebut buat pemohon maka pemohon memerlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sibolga.

Dari uraian – uraian sebagaimana pemohon sebutkan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kan kepada Ibu, agar kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan untuk itu dengan memanggil pemohon untuk datang menghadap kepersidangan dan seterusnya mengambil suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Cilacap untuk menerbitkan kembali Akta Kedua/Salinan Akta Grosse Kapal dengan Nomor Pendaftaran No. 2196 tanda Selar Tanda Selar: GT.30 No.1477/SSd dengan nama Kapal KM. KARYA FORTUNA-5 atas nama HARTONO KHOSASI;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat -surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 127302181157001 atas nama Hartono Khosasi tanggal 25 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Asli dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 121023007810003 atas nama Sukban Hasibuan tanggal 29 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Asli dari fotokopi Kartu Keluarga No. 1273022209070062 atas nama Kepala Keluarga Hartono Khosasi tanggal 2 Maret 2023 yang



dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Asli dari fotokopi Kartu Keluarga No. 1273041110070154 atas nama Kepala Keluarga Sukban Hasibuan tanggal 4 Oktober 2013 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Asli dari Fotokopi Surat Kuasa atas nama Pemberi Kuasa Hartono Khosasi tanggal 13 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Asli dari Fotocopi Berita Acara Hilang atas nama Sukban Hasibuan yang dikeluarkan Kordinator LPU RRI Sibolga tanggal 18 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Asli dari Fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapar Kehilangan/Surat Penting Nomor SKTLK/493/III/2024/SPKT/POLRES SIBOLGA/POLDA SUMATERA UTARA tanggal 16 Maret 2023 yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Resor Sibolga, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi dari Fotokopi Gross Akte Pendaftaran Kapal Nomor 2196 tanggal 7 Januari 2005, nama kapal KM. Karya Fortuna-5, Pemilik Kapal atas nama Hartono Khosasi yang dikeluarkan Pegawai Pembantu Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Baliknama Kapal Departemen Perhubungan Kantor Administrator Pelabuhan Sibolga, selanjutnya diberi tanda bukti-8;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup, serta bukti-bukti surat berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali Bukti Surat P1 dan P-8 yang hanya dapat diperlihatkan fotokopinya saja tanpa ada dokumen aslinya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang dibawa sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. Surianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin mengajukan Permohonan agar

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Sbg



diterbitkan kembali Akta Kedua/Salinan Akta Grosse Kapal dengan Nomor Pendaftaran Nomor 2196 tanda Selar GT.30 No.1477/SS dengan nama kapal KM.Karya Fortuna-5 atas nama Hartono Khosasi.;

- Bahwa Pemohon merupakan karyawan dari Pemilik Kapal Hartono Khosasi, yang diberikan kuasa dalam pengurusan tersebut;
- Bahwa Akta Grosse Kapal KM. Karya Fortuna-5 hilang pada tanggal 27 Februari 2024 di sekitaran jalan Merpati Kota Sibolga;
- Bahwa Akta Grosse Kapal KM. Karya Fortuna- tercecer pada waktu dibawa untuk di sekitaran jalan Merpati Kota Sibolga;
- Bahwa Akta Grosse Kapal KM. Karya Fortuna-5 diketahui hilang pada saat akan pengurusan dokumen ke Medan untuk pengurusan izin usaha;
- Bahwa Kapal KM. Karya Fortuna-5 izin berlayarnya adalah untuk menangkap ikan paling lama 15 (lima belas) hari;
- Bahwa Saksi sebagai karyawan penanggung jawab di darat usaha kapal milik Hartono Khosasi;
- Bahwa tujuan diajukan Permohonan ini agar dapat Penetapan Pengadilan sebagai syarat untuk pengurusan kembali Akta Kedua/Salinan Akta Grosse Kapal dengan Nomor Pendaftaran Nomor 2196 tanda Selar GT.30 No.1477/SS dengan nama kapal KM.Karya Fortuna-5 atas nama Hartono Khosasi untuk memperpanjang izin usaha;
- Bahwa Kapal KM. Karya Fortuna – 5 sudah 6 (enam) tahun berlayar;

2. Surman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin mengajukan Permohonan agar diterbitkan kembali Akta Kedua/Salinan Akta Grosse Kapal dengan Nomor Pendaftaran Nomor 2196 tanda Selar GT.30 No.1477/SS dengan nama kapal KM.Karya Fortuna-5 atas nama Hartono Khosasi.;
- Bahwa Pemohon merupakan karyawan dari Pemilik Kapal Hartono Khosasi, yang diberikan kuasa dalam pengurusan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akta Grosse Kapal KM. Karya Fortuna-5 hilang pada tanggal 27 Februari 2024 di sekitaran jalan Merpati Kota Sibolga;
- Bahwa Akta Grosse Kapal KM. Karya Fortuna- tercecer pada waktu dibawa untuk di sekitaran jalan Merpati Kota Sibolga;
- Bahwa Akta Grosse Kapal KM. Karya Fortuna-5 diketahui hilang pada saat akan pengurusan dokumen ke Medan untuk pengurusan izin usaha;
- Bahwa Kapal KM. Karya Fortuna-5 berlayar untuk menangkap ikan paling lama 15 (lima belas) hari;
- Bahwa Saksi sebagai karyawan bidang teknis mesin kapal;
- Bahwa Pemohon sebagai karyawan penanggung jawab di darat usaha kapal milik Hartono Khosasi;
- Bahwa tujuan diajukan Permohonan ini agar dapat Penetapan Pengadilan sebagai syarat untuk pengurusan kembali Akta Kedua/Salinan Akta Grosse Kapal dengan Nomor Pendaftaran Nomor 2196 tanda Selar GT.30 No.1477/SS dengan nama kapal KM.Karya Fortuna-5 atas nama Hartono Khosasi untuk memperpanjang izin usaha;
- Bahwa Kapal KM. Karya Fortuna – 5 sudah 6 (enam) tahun berlayar; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini; Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon penetapan Pengadilan Negeri agar Pemohon diberikan izin untuk mengurus Akta Kedua/Salinan Akta Grosse Kapal dengan Nomor Pendaftaran Nomor 2196 tanda Selar GT.30 No.1477/SS dengan nama

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal KM.Karya Fortuna-5 sebagai pengganti Buku Grosse Akta Kapal yang hilang, serta dimaksudkan untuk melengkapi proses administrasi dalam pengajuan permohonan penerbitan kembali Buku Grosse Akta Kapal Pengganti yang hilang maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sibolga berkenan mengeluarkan Penetapan perihal Buku Grosse Akta Kapal tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon *a quo*, maka Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara Permohonan yang bersifat *voluntair* atau *ex-parte* tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan atau yurisprudensi (buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan - Buku II), sehingga dalam hal ini sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan ini, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 161 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran yang berbunyi pada ayat (1): "*Grosse akta pendaftaran kapal yang rusak, hilang atau musnah dapat diberikan grosse akta yang baru sebagai pengganti*", dan pada ayat (2): "*Grosse akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan oleh pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal pada tempat kapal didaftarkan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 161 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana tersebut di atas, maka ternyata Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara permohonan perintah perihal penerbitan kembali buku grosse Akta Kapal baru sebagai pengganti buku grosse akta kapal pendaftaran kapal yang

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang seperti yang diminta Pemohon dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, dan P-8 serta dikuatkan dengan keterangan para saksi yaitu saksi Surainto dan saksi Surman bahwa pemilik kapal yang tercantum namanya Hartono Kosasih yang merupakan kapal penangkap ikan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah karyawan penanggung jawab di darat usaha kapal milik Hartono Khosasi dan berdasarkan Surat Kuasa atas nama Pemberi Kuasa Hartono Khosasi tanggal 13 Maret 2024(bukti P-5) oleh karenanya Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Fotokopi Surat Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan/Surat Penting Nomor SKTLK/493/III/2024/SPKT/POLRES SIBOLGA/POLDA SUMATERA UTARA tanggal 16 Maret 2023 yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Resor Sibolga dihubungkan dengan keterangan para saksi yang dihadirkan di muka persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon telah kehilangan 1 (satu) buah Buku Grosse Akta Kapal dengan Nomor Pendaftaran Nomor 2196 tanda Selar GT.30 No.1477/SS dengan nama kapal KM.Karya Fortuna-5 di sekitar Jalan Merpati Kota Sibolga dan Pemohon hendak mengurus administrasi surat-surat yang berhubungan dengan kapal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta hukum di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum patutlah untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon melalui Kuasanya tersebut telah dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 161 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sibolga untuk mengirimkan Salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kementerian Perhubungan kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Sibolga, Untuk menerbitkan Kembali Salinan Grosse Akta Kapal dengan Nomor Pendaftaran Nomor 2196 tanda Selar GT.30 No.1477/SS dengan nama kapal KM.Karya Fortuna-5 atas nama Hartono Khosasi
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000,00 (Seratus sepuluh Ribu);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini juga, oleh kami Yanti Suryanti S.H,M.H Hakim Pengadilan Negeri Sibolga dibantu oleh Andrian Halomoan S.H., Panitera Pengganti, Serta dihadiri oleh Pemohon tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pada Pengadilan Negeri Sibolga pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H

Yanti Suryani, S.H.M.H

Perincian biaya:

- | | | |
|----|-----------|----------------|
| 1. | | Pendaftaran : |
| Rp | 30.000,00 | |
| 2. | | Biaya Proses : |
| Rp | 50.000,00 | |
| 3. | | Materai : |
| Rp | 10.000,00 | |

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.

Redaksi _____ :

Rp 10.000,00

JUMLAH

:

Rp

100.000,00